



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 09 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 03 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan alamat email @gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 208/08/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota manna, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 09 November 2015, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK XXX tempat tanggal lahir Manna, 09 Februari 2016, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK XXX tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 25 Januari 2018, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 8 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak akhir bulan Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Bahwa, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Bahwa, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 (Pemohon pergi kerumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap dirumah orang tua Pemohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 7 bulan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Sopir Travel dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000, 00-, (satu juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 19 September 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Manna, 09 Februari 2016 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 25 Januari 2018, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut, serta Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Termohon menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Termohon, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan meneliti kesesuaian dokumen permohonan Pemohon antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan sesuai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai jadwal persidangan (*court calender persidangan*) yang telah ditetapkan dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon pada jadwal yang telah ditentukan, pada sistem informasi perkara (SIP) selanjutnya hakim kembali menetapkan jadwal sidang (*court calender*) pada sistem informasi perkara (SIP) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 208/08/XI/2015 Tanggal 09 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1 PEMOHON, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Manna, 08 April 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah pekerja dekat rumah Pemohon dan kebetulan teman Pemohon dari SD;
- Bahwa Saya mengenal Termohon, yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Dusun Selipi, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang saya ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak, namun saya tidak pernah bertemu dan mengenal anak dari Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Januari 2024;
- Bahwa Saya tidak tau permasalahannya lebih jauh yang saya ketahui Termohon tidak menurut kepada Pemohon. Apabila Termohon ditegur oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan dan tidak senang sehingga menyebabkan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa Saya sudah 5 (lima) kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pada Januari sampai februari 2024;
- Bahwa Setahu saya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga kakaknya maupun saya sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya Pemohon bekerja sebagai Supir Travel arah Manna dan Lampung;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan Pemohon setiap bulannya;

SAKSI 2 PEMOHON, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Manna, 09 Desember 1994 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Padang Gunang, Desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Selipi, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Yang saya ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Yang saya ketahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Saya sudah 2 (dua) kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu saya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon meninggalkan Termohon yaitu pada bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga maupun saya sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saya Pemohon bekerja sebagai Supir Travel arah Manna dan Lampung;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak dapat dan tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulannya dalam sistem informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 Peraturan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 19 September 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Manna, 09 Februari 2016 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 25 Januari 2018, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut, serta Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya mediasi, hakim menilai pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak akhir bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau mendengar nasihat-nasihat Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut melihat dan menyaksikan langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 bulan yang lamanya, maka hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 bulan yang lamanya, maka hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan 2 saksi Pemohon, bantahan Termohon, bukti surat dan dua orang saksi Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 September 2015;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir trevel Manna-Bandar Lampung;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2024 yang lalu;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan telah berpisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331, artinya ;

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلُقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 3 September 2024, mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Manna, 09 Februari 2016 dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 25 Januari 2018, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut, serta Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas terkait penetapan hak asuh anak dan nafkah anak, akan tetapi terkait dengan hak asuh anak Pemohon tidak mengajukan akta kelahiran kedua anak tersebut sebagai bukti dipersidangan yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon tidak mempergunakan hak jawab dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya dipersidangan setelah mediasi selesai, sedangkan saksi pertama Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon telah dikaruniai anak, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dan mengenal anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menghindari kesepakatan perdamaian yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan pihak lain, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tidak berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tentang Kewajiban Pemohon kepada Termohon pasca dijatuhkannya talak Pemohon terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, dan Pemohon bekerja sebagai supir trevel kota Manna-Bandar Lampung maka hakim perlu menetapkan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1).

dan sejalan pula dengan beberapa hadis, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَفْجَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Termohon untuk selama masa idah (tiga bulan) berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



2. Tentang Mu'tah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas adalah kehendak suami, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Hakim Tunggal menetapkan mut'ah sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

... كل مطلقه متعة

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mu'tah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mutah untuk Termohon sudah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mu'tah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah Iddah, selama masa Iddah atau 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Tri Utami, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.301/Pdt.G/2024/PA.Mna